

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO
KABUPATEN TEGAL
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI
MAHASISWA DAN DOSEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOESELO KABUPATEN TEGAL

NOMOR : HK.03.01/F.XV/5321/2025
NOMOR : 445/05.01/003/VII/2025

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Lima Belas** bulan Juli **Dua Ribu Dua Puluh Lima (15 - 07- 2025)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SUGIYANTO : Pelaksana Tugas Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang yang berkedudukan di Jalan Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, yang selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
- II. GUNTUR M. TAQWIN : Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Bupati Tegal Nomor : 821.2/1552 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal berkedudukan di Jln. Dr. Soetomo Nomor 63 Slawi Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo

halaman 1 dari 25

PIHAK I	PIHAK II
	

Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak.

Para Pihak yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Institusi Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bidang kesehatan bagi Mahasiswa/Peserta Didik yang menyelenggarakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi maka berkeinginan untuk melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA yang merupakan Rumah Sakit Pendidikan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi, antara lain Jurusan Keperawatan, Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Jurusan Gizi, Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Keperawatan Gigi, Jurusan Kesehatan Lingkungan serta Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) Penuh di bidang pelayanan kesehatan, bersedia melakukan kerja sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bagi Mahasiswa dan Dosen dengan PIHAK KESATU.

Para Pihak sepakat mematuhi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini dan tidak terbatas pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

PIHAK I	PIHAK II
	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
13. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
14. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/F/225/2025 Tanggal 15 Januari 2025 tentang Perintah Pelaksana Tugas Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **Para Pihak** setuju dan sepakat mengadakan kerja sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bagi Mahasiswa Dan Dosen Poltekkes Kemenkes Semarang Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan ketentuan dan syarat-syarat pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

halaman 3 dari 25

PIHAK I	PIHAK II
	

- peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- (2) Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada perguruan tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan /atau kesenian.
 - (3) Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
 - (4) Mahasiswa adalah Peserta Didik yang mengikuti Pendidikan berasal dari Jurusan Keperawatan, Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Jurusan Gizi, Jurusan Analisis Kesehatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Keperawatan Gigi, Jurusan Kesehatan Lingkungan serta Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan pada Politeknik Kementerian Kesehatan Semarang.
 - (5) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
 - (6) Komite Koordinator Pendidikan adalah unit fungsional yang melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik.

Pasal 2
ASAS – ASAS

- (1) Perjanjian kerja sama ini menganut asas kesetaraan, itikad baik, kepercayaan, keadilan, kemanfaatan dan eksistensi dengan saling menghormati, serta mengindahkan peraturan-perundang undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, serta penelitian dan/atau dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan, pendidikan, dan penelitian, menganut asas kebenaran ilmiah, tanggung jawab, manfaat, keseimbangan, kesetaraan, relevansi, afirmasi dan etika profesi.

PIHAK I	PIHAK II
	4

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian kerja sama ini bermaksud untuk :

- a. memenuhi instrumen penilaian/kewajiban PIHAK KEDUA selaku Rumah Sakit Pendidikan untuk memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan PIHAK KESATU selaku Institusi Pendidikan guna meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, serta penelitian dan/atau dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan, pendidikan, dan penelitian di Rumah Sakit Pendidikan.
- b. mengimplementasikan sistem kesehatan akademis yang terintegrasi untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan riset di bidang kesehatan serta memberikan informasi terkait fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian harus disampaikan oleh PIHAK KEDUA sebagai Rumah Sakit Pendidikan secara terbuka kepada pengunjung.
- c. meningkatkan kinerja pelayanan, pendidikan, dan penelitian melalui koordinasi dan kolaborasi antara PARA PIHAK dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Perjanjian kerjasama ini, bertujuan untuk :

- a. meningkatkan efektivitas, elisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, kinerja dan relevan dengan pelaksanaan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta memberikan kontribusi nyata melalui bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan, merupakan pelayanan yang :
 - a. dilakukan secara kolaborasi interprofesional sesuai kebutuhan pasien/klien dengan melibatkan Mahasiswa melalui kegiatan pendidikan yang dilakukan bersama-sama dalam upaya mencapai kompetensi.
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan sekunder, dan pelayanan kesehatan tersier.
 - c. mengintegrasikan fungsi pelayanan dengan fungsi pendidikan dan fungsi penelitian.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek perjanjian kerja sama ini pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bagi Mahasiswa dan Dosen, **Pihak Kedua** selaku Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan **Pihak Kesatu** selaku Institusi Pendidikan yang digunakan untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi di Jurusan Keperawatan, Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Jurusan Gizi, Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Keperawatan Gigi, Jurusan Kesehatan Lingkungan serta Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.
- (2) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi Mahasiswa dan Dosen melalui target pembelajaran yang jelas, kegiatan yang terstruktur dan berimbang dan sistem evaluasi yang jelas dan objektif.

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab bersama dalam penyediaan pendanaan, proses pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan pendidikan, pengendalian mutu, dan monitoring serta evaluasi Mahasiswa dan Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat;
 - a. pengaturan dosen;
 - b. proses pendidikan;
 - c. jumlah Mahasiswa pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
 - d. sarana penunjang pendidikan; danperancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6
PENGATURAN DOSEN

- (1) Ketentuan rekrutmen Dosen, dilakukan PARA PIHAK, melalui:
 - a. Praktek Klinik kepada Mahasiswa dilakukan oleh Dosen yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Penyiapan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan konteks pelayanan pada PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab bersama antara PARA PIHAK.
- (2) Penetapan Dosen dilakukan PARA PIHAK dengan kriteria memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memiliki sertifikat pelatihan sebagai pendidik dan/atau *clinical teacher* dan/atau instruktur klinis.
- (3) Ketentuan surat penugasan bagi Dosen yang berasal dari PIHAK KEDUA, dilakukan PARA PIHAK, melalui:
 - a. Dosen wajib mendapatkan surat penugasan dari PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK KEDUA membuat surat penugasan bagi Dosen yang telah mendapatkan penetapan sebagai Dosen dari PIHAK KESATU yang masih berlaku.
- (4) Ketentuan surat penugasan klinis bagi Dosen yang berasal dari PIHAK KESATU, dilakukan PARA PIHAK, melalui:
 - a. Dosen yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU yang melakukan pelayanan di PIHAK KEDUA harus memiliki Surat Penugasan Klinis (*clinical appointment*) yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Surat penugasan klinis (*clinical appointment*) sebagaimana dimaksud huruf a didasarkan pada rincian kewenangan klinis (*clinical privilege*) sesuai rekomendasi dari Komite yang mengampu tenaga kesehatan yang terkait.
- (5) Ketentuan penilaian kinerja dosen dilakukan PARA PIHAK, melalui:
 - a. Penilaian kinerja Dosen dilaksanakan oleh Tim Penilai yang telah ditetapkan PIHAK KEDUA dan dilaporkan kepada Komite Koordinasi Pendidikan.
 - b. Komite Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan tugas koordinasi pendidikan dan melaporkan kepada PARA PIHAK berdasarkan panduan penilaian yang jelas serta dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali secara kuantitatif dan kualitatif.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (6) Ketentuan Pedoman dan Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang tanggung jawab Dosen dilakukan PARA PIHAK, melalui:
- PARA PIHAK menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang tanggung jawab Dosen sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan masih berlaku.
 - Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat langkah-langkah kegiatan operasional dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tetap mengutamakan tanggung jawab pelayanan.
- (7) Ketentuan data pengembangan diri Dosen dilakukan PARA PIHAK melalui:
- PIHAK KEDUA membuat perencanaan pengembangan diri Dosen baik sebagai profesi maupun sebagai pendidik dikumpulkan dan diarsipkan oleh Komite Koordinasi Pendidikan yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan melalui peningkatan kemampuan/keterampilan baik formal maupun informal atau berdasarkan keperluan profesi dan pendidikan serta dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat pelatihan.
 - Perencanaan pengembangan diri Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a pada PIHAK KEDUA berupa pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, workshop dan/atau seminar hasil penelitian.

Pasal 7
PROSES PENDIDIKAN

- Komite Koordinasi Pendidikan pada PIHAK KEDUA melaksanakan manajemen dan administrasi pendidikan meliputi program kerja perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang disahkan oleh PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA menetapkan pedoman sistem penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berisi tentang tata cara dan tata laksana sistem penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mulai dari Mahasiswa masuk sampai selesai melaksanakan pendidikan.
- PIHAK KEDUA menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran meliputi jadwal rotasi/jadwal pembelajaran dan jadwal ujian (nama, kegiatan, waktu, dan penanggung jawab

halaman 8 dari 25

PIHAK I	PIHAK II
	

- kegiatan) yang disesuaikan dengan modul/kurikulum PIHAK KESATU dan/atau Institusi Pendidikan dibuktikan melalui daftar hadir Dosen dan Mahasiswa serta *log-book*.
- (4) PIHAK KEDUA menetapkan pelaporan nilai Mahasiswa yang memuat langkah-langkah prosedur pelaporan nilai yang digambarkan dalam alur tertentu untuk memastikan ketepatan alur dan waktu sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut:
- Dosen melaporkan evaluasi dan penilaian kegiatan pembelajaran Mahasiswa kepada Komite Koordinasi Pendidikan.
 - Komite Koordinasi Pendidikan selanjutnya memverifikasi hasil evaluasi dan penilaian kegiatan pembelajaran Mahasiswa secara keseluruhan dan melaporkan kepada PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KEDUA menetapkan Sistem Informasi Pendidikan paling sedikit berisi data dasar Mahasiswa dan Dosen yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik dari PIHAK KESATU, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- Data dasar Mahasiswa meliputi identitas Mahasiswa, jadwal rotasi/jadwal pembelajaran, *batch* (angkatan) dan hasil belajar;
 - E-logbook*;
 - Sistem penilaian meliputi nilai mentah dan nilai akhir penghitungan elektronik.
- (6) Penempatan Mahasiswa Per Periode disesuaikan dengan Rasio Dosen terhadap Mahasiswa, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penempatan Mahasiswa per periode dari PIHAK KEDUA pada PIHAK KESATU harus disesuaikan dengan rasio Dosen Klinik/ CI (*Clinical Instruktur*) dan/atau CE (*Clinical Educator*) terhadap Mahasiswa.
 - Rasio Dosen Klinik CI (*Clinical Instruktur*) dan/atau CE (*Clinical Educator*) terhadap Mahasiswa merupakan perbandingan antara jumlah keberadaan Dosen dan jumlah Mahasiswa yang ditempatkan pada PIHAK KESATU untuk Jurusan Keperawatan, Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Jurusan Gizi, Jurusan Analisis Kesehatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Keperawatan Gigi, Jurusan Kesehatan Lingkungan serta Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan rasio 1:5 (satu banding lima);

PIHAK I	PIHAK II
<i>1</i>	<i>2</i>

- (7) Tingkat supervisi bagi Mahasiswa dan Dosen ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kompetensi yang telah dicapai Mahasiswa dan Dosen oleh PIHAK KEDUA berdasarkan pedoman yang disepakati PARA PIHAK.
- (8) Evaluasi bersama pelaksanaan program pendidikan dilakukan oleh PARA PIHAK antara lain terkait kajian daya tampung Mahasiswa dan Dosen, mutu proses pendidikan, waktu rotasi/waktu pembelajaran dan ujian akhir.
- (9) Anggaran biaya pendidikan dan penelitian yang digunakan untuk proses pendidikan ditentukan sesuai dengan Satuan Biaya (*Unit Cost*) Pendidikan yang disusun oleh PARA PIHAK. sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya pendidikan meliputi biaya pendidikan langsung, seperti biaya sumber daya manusia pendidikan, biaya bahan habis pakai, biaya administrasi dan biaya operasional, dan biaya tidak langsung seperti pemeliharaan sarana.
 - b. besaran biaya pendidikan dan penelitian disepakati antara PARA PIHAK.
 - c. terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) berisi uraian sumber dana dan peruntukannya dalam melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian di PIHAK KEDUA.

Pasal 8

JUMLAH MAHASISWA PADA SETIAP JENJANG DAN PROGRAM YANG DAPAT MELAKUKAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG

- (1) Jumlah Mahasiswa per periode dari **Pihak Kesatu** pada PIHAK KEDUA harus disesuaikan dengan rasio Dosen terhadap Mahasiswa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b.
- (2) PIHAK KEDUA dalam 1 (satu) tahun dapat menerima Mahasiswa pada setiap jenjang dan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sebanyak 20 (Dua Puluh) Mahasiswa.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9
SARANA PENUNJANG PENDIDIKAN

- (1) Kebijakan manajemen sarana, prasarana dan alat penunjang pendidikan dan penelitian, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA menetapkan kebijakan manajemen sarana, prasarana dan alat penunjang pendidikan dan penelitian.
 - b. manajemen meliputi perencanaan, penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan dalam rencana strategi bisnis/rencana bisnis anggaran PIHAK KEDUA.
 - c. kebijakan perencanaan, penyediaan, dan pemeliharaan sarana prasarana dibuat bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Ketersediaan sarana, prasarana dan alat penunjang pendidikan dan penelitian, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA memiliki sarana, prasarana dan alat penunjang pendidikan dan penelitian, yang berasal dari rumah sakit, institusi pendidikan, dan/atau sumber lain sebagaimana dalam **Lampiran I** yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerja sama ini.
 - b. PIHAK KEDUA menyusun dokumen perencanaan, pemeliharaan, penghapusan dan dokumen inventarisasi sarana, prasarana, dan alat penunjang pendidikan dan penelitian.

Pasal 10
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KLINIK
YANG BERKUALITAS

- (1) PARA PIHAK menyusun Buku Panduan Pendidikan Klinik, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Buku Panduan Pendidikan Klinik disusun oleh PARA PIHAK dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Koordinasi Komite Koordinasi Pendidikan serta ditetapkan oleh PARA PIHAK.
 - b. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi tujuan pendidikan, capaian pembelajaran, isi dan struktur kurikulum, durasi pendidikan, metode pendidikan, tata tertib, level kompetensi, batasan kewenangan, dan evaluasi hasil belajar untuk

PIHAK I	PIHAK II
	

semua program studi yang dilaksanakan pada PIHAK KESATU.

- (2) PIHAK KEDUA dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan berbasis bukti, menerapkan kegiatan pendidikan dan pelayanan berbasis bukti yang selalu diperbaharui melalui penyusunan Panduan Praktik dan direviu secara berkala berdasarkan bukti terkini diintegrasikan dalam *integrated clinical pathway* (ICP) yang menjadi pedoman dalam melaksanakan asuhan berbasis interkolaborasi profesi disahkan dan diperbaharui dalam hal terdapat perubahan yang mendasar terkait sumber daya dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan proses pembelajaran klinik pada PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan proses pembelajaran klinik di PIHAK KEDUA harus sesuai dengan perencanaan berdasarkan modul/panduan pendidikan yang telah disusun sebelumnya.
 - b. Bukti pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa jadwal akademik, formulir daftar hadir Mahasiswa dan Dosen, *log-book* Mahasiswa dan *log-book* Dosen yang sudah terisi dan materi pembelajaran.
- (4) Kegiatan pertemuan ilmiah, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pertemuan ilmiah dilaksanakan secara rutin pada PIHAK KEDUA serta kegiatan pertemuan ilmiah interkolaborasi profesional dapat melibatkan Mahasiswa dari PIHAK KESATU.
 - b. rencana kegiatan pertemuan ilmiah memuat materi kegiatan, penjadwalan, penanggung jawab dan peserta kegiatan dengan materi kegiatan berupa laporan kasus sulit/ pembahasan jurnal/ *morningclinic*/ tinjauan kepustakaan.
 - c. dokumen kegiatan pertemuan ilmiah berupa undangan, daftar hadir serta hasil pertemuan ilmiah berupa makalah/materi yang disajikan dan notula.
- (5) Evaluasi program pembelajaran klinik, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran klinik dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh Mahasiswa
 - b. Formulir kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi penilaian untuk Dosen/Pembimbing,

PIHAK I	PIHAK II
<i>f</i>	<i>ψ</i>

tenaga administrasi, sarana, prasarana, dan alat yang dibuat oleh Komite Koordinasi Pendidikan.

- (6) Penilaian hasil belajar Mahasiswa meliputi penilaian ranah pengetahuan, sikap, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dengan menggunakan penilaian berbasis tempat kerja (*workplacebased asesment*), antara lain:
- Bed Side Teaching (BST)*;
 - ujian Praktik;
 - penilaian (laporan/tugas, presentasi kasus, pengetahuan, sikap, keterampilan, kehadiran); dan/atau
 - kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan persetujuan.
- (7) Jumlah dan variasi kasus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- Terdapat kecukupan jumlah dan variasi kasus yang sesuai dengan materi pembelajaran Mahasiswa yang tercantum pada pedoman pendidikan untuk mencapai kompetensi terdapat pada standar kompetensi Jurusan Keperawatan, Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Jurusan Gizi, Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Keperawatan Gigi, Jurusan Kesehatan Lingkungan serta Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.
 - Pemenuhan jumlah dan variasi kasus Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagian besar dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat dilihat pada *log-book* dan laporan tahunan penyakit.

Pasal 11 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU dalam perjanjian kerja sama, antara lain:
- Menyediakan kelengkapan administrasi bagi PIHAK KEDUA untuk memproses penetapan/akreditasi Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Mengirim Mahasiswa dan mengatur sesuai dengan jumlah dan rasio yang disepakati PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada PIHAK KEDUA.
 - Menjamin kepatuhan dan kedisiplinan Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian,

PIHAK I	PIHAK II
	

- dan pengabdian kepada masyarakat terhadap ketentuan peraturan dan tata tertib yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
4. Menyediakan sarana, prasarana dan dukungan untuk pelaksanaan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna menunjang kepentingan Mahasiswa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan sebagai fasilitas pendidikan pada PIHAK KEDUA;
 5. Mengembangkan sumber daya manusia PIHAK KEDUA terutama tenaga Dosen melalui kegiatan seminar dan/atau pelatihan terstruktur oleh PIHAK KESATU dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat PARA PIHAK;
 6. Memberikan kontribusi dana pendidikan kepada PIHAK KEDUA atas terselenggaranya pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan pendanaan yang disepakati PARA PIHAK.
 7. Memberikan bantuan dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Hak PIHAK KESATU dalam perjanjian kerja sama, antara lain:
1. Memperoleh kelengkapan administrasi dari PIHAK KEDUA untuk memproses penetapan/akreditasi Institusi Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan teori, praktik maupun keterampilan klinik dari Dosen pada PIHAK KEDUA yang memenuhi kriteria kompetensi yang dipersyaratkan selama melaksanakan praktik klinik dalam rangka menjamin tercapainya standar kompetensi Mahasiswa dari PIHAK KESATU.
 3. Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan pada PIHAK KEDUA sepanjang digunakan untuk keperluan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 4. Mahasiswa mendapatkan penilaian hasil evaluasi selama mengikuti pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada PIHAK KEDUA.
 5. Mengadakan evaluasi dan monitoring dalam proses manajemen pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan PIHAK

PIHAK I	PIHAK II
	

KEDUA kepada Mahasiswa baik melalui supervisi atau diskusi kelompok.

6. Mendapatkan laporan penyelenggaraan pembelajaran klinik dan/atau pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada PIHAK KEDUA.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA dalam perjanjian kerja sama, antara lain:
1. Menyediakan kelengkapan administrasi bagi PIHAK KESATU untuk memproses penetapan/akreditasi Institusi Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Menyiapkan fasilitas dan peralatan pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat untuk mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi standar kompetensi Mahasiswa dari PIHAK KESATU.
 3. Memberikan dukungan untuk penelitian bagi Mahasiswa dari PIHAK KEDUA.
 4. Menyediakan Dosen dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi Mahasiswa dari PIHAK KEDUA.
 5. Menerapkan prinsip pengetahuan berbasis praktek (*evidencebased practice*) dalam mendukung penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi Mahasiswa dari PIHAK KEDUA.
 6. Memberikan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa dari PIHAK KEDUA.
 7. Memberikan bantuan dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (4) Hak PIHAK KEDUA dalam perjanjian kerja sama, antara lain:
1. Memperoleh kelengkapan administrasi dari PIHAK KESATU untuk memproses penetapan/akreditasi Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 2. Menerima Mahasiswa untuk melakukan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

PIHAK I	PIHAK II
	

dari PIHAK KESATU sesuai dengan daya dukung dan daya tampung PIHAK KEDUA.

3. Menerima pembayaran/kontribusi dana pendidikan dari PIHAK KESATU atas terselenggaranya pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan pendanaan yang disepakati PARA PIHAK.
4. Memperoleh sarana, prasarana, dan dukungan untuk pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ditempatkan dan digunakan sebagai fasilitas pendidikan di PIHAK KEDUA.
5. Mengatur Mahasiswa dari PIHAK KESATU yang melaksanakan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada PIHAK KEDUA.
6. Mengatur kewenangan Dosen yang berasal dari PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Memberikan bimbingan dan penerapan sanksi kepada Mahasiswa dalam pelaksanaan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA; dan
8. Mengikuti seminar-seminar, pelatihan, program pendidikan bagi Dosen yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PENDANAAN

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan fungsi PIHAK KEDUA selaku Rumah Sakit Pendidikan yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa dan Dosen dari PIHAK KESATU merupakan tanggung jawab bersama PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menganggarkan penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit Pendidikan dengan memperhitungkan *unit cost* dan kinerja pelayanan terkait penyelenggaraan pendidikan meliputi biaya pendidikan langsung, seperti biaya sumber daya manusia pendidikan, biaya bahan habis pakai, biaya administrasi dan

PIHAK I	PIHAK II
	

- biaya operasional, dan biaya tidak langsung seperti pemeliharaan sarana.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pembelajaran klinik dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Biaya penyelenggaraan PIHAK KEDUA dalam menerima kontribusi dana pendidikan yang berasal dari PIHAK KESATU selaku Institusi Pendidikan dengan besaran yang disusun dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) PIHAK KESATU dikoordinasikan dan diajukan oleh Komite Koordinasi Pendidikan kepada PIHAK KESATU dan selanjutnya diusulkan kepada PIHAK KEDUA.
 - (5) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PIHAK KESATU.
 - (6) PIHAK KESATU memberikan bantuan penyediaan sarana dan prasarana serta penunjang lain untuk pembelajaran klinik/pendidikan klinik bagi PIHAK KEDUA sebagaimana dalam **Lampiran II** yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 13
PENELITIAN

- (1) PIHAK KEDUA dalam menjalankan fungsi penelitian bertugas;
 - a. melaksanakan penelitian translasional dan/atau penelitian di bidang ilmu dan teknologi.
 - b. menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi.
 - c. mengembangkan pusat unggulan.
 - d. mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan.
 - e. mengembangkan kerja sama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mempertimbangkan keselamatan pasien, mutu pelayanan rumah sakit, dan cara uji klinik yang baik.
- (3) Penelitian bidang kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa, dan Peneliti Lain

PIHAK I	PIHAK II
	

- dengan memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peneliti lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi staf rumah sakit dan/atau peneliti dari luar yang melakukan penelitian kesehatan pada PIHAK KEDUA.
 - (5) Penelitian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari PIHAK KEDUA diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Etik Penelitian yang memerlukan kaji etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Dalam hal PIHAK KEDUA belum memiliki Komite Etik Penelitian Rumah Sakit, persetujuan kaji etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan oleh Komite Etik Penelitian pada institusi pendidikan atau rumah sakit dalam jejaring pendidikannya.
 - (7) Dalam melaksanakan program penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA menyusun rencana induk penelitian melibatkan PIHAK KESATU.
 - (8) Rencana induk penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
 - a. peta jalan penelitian;
 - b. jenis penelitian unggulan atau penelitian terapan;
 - c. perencanaan anggaran;
 - d. perencanaan dukungan sarana dan prasarana; dan
 - e. bentuk kerja sama dengan pihak lain.
 - (9) Penelitian unggulan atau penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diutamakan berupa penelitian klinis di bidang manajemen klinis, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan pada PIHAK KEDUA.
 - (10) Dalam melaksanakan fungsi penelitian, PIHAK KESATU dapat melakukan kerja sama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.
 - (11) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional yang terakreditasi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
 - (12) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaporkan kepada PIHAK KEDUA untuk dicatat.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (13) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) terkait hak kekayaan intelektual yang dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak atau perjanjian kerja sama.

Pasal 14

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya PARA PIHAK dapat mengadakan kerjasama dengan PIHAK lainnya.
- (2) Kerja sama dengan PIHAK lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang berasal dari PIHAK KEDUA didalam pelaksanaan tugas melalui:
 - a. memberikan konsultasi hukum;
 - b. memfasilitasi proses mediasi dan proses peradilan;
 - c. memberikan advokasi hukum;
 - d. memberikan pendampingan dalam penyelesaian sengketa medik; dan
 - e. mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti rugi.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Dosen yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dan melaksanakan tugas-tugas dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap kelalaian dan/atau gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata yang disebabkan oleh Mahasiswa dan/atau Dosen yang berasal dari PIHAK KESATU, maka PARA PIHAK sepakat untuk menanggung pertanggung jawaban hukum (*liability*) yang timbul tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (tanggung renteng) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (4) Mahasiswa dan Dosen yang berasal dari PIHAK KESATU memiliki kewenangan yang dibatasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur oleh PIHAK KEDUA.
- (5) PARA PIHAK wajib memberikan perlindungan hukum kepada Mahasiswa maupun Dosen selama mengikuti pembelajaran klinik/pendidikan klinik.
- (6) PIHAK KESATU wajib bertanggung jawab apabila Mahasiswa maupun Dosen mengalami kecelakaan kerja selama mengikuti pembelajaran klinik/pendidikan klinik.
- (7) Persetujuan keterlibatan Mahasiswa dalam proses asuhan dari Pasien harus diperoleh dalam setiap kegiatan yang melibatkan interaksi antara Mahasiswa maupun Dosen selama mengikuti pembelajaran klinik/pendidikan klinik.

Pasal 16
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK Lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis dari Lembaga/Instansi/Pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun, dapat diperpanjang masa berlakunya oleh PARA PIHAK, dengan

PIHAK I	PIHAK II
	

- mengajukan perpanjangan secara tertulis oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
- (2) Perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian kerja sama;
 - dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut terhitung dari tanggal ditandatangani perjanjian kerja sama ini, tidak atau belum melaksanakan hak dan kewajibannya;
 - salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini (*wanprestasi*) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender; dan
 - pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian kerja sama operasional ini dari PIHAK yang dirugikan.
 - Berakhirnya perjanjian kerja sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian kerja sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Bila musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK sepakat memilih mediator guna menyelesaikan perselisihan.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Apabila penyelesaian melalui mediator tidak mendapatkan kesepakatan maka para pihak memilih domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB untuk menyelesaikannya perselisihan sesuai hukum yang berlaku.

Pasal 20
KORESPONDENSI

Setiap informasi dan komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik (email/pos surat/faximili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

a. PIHAK KESATU

Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang

Alamat : Jl. Tirta Agung Pedalangan Banyumanik, Kota
Semarang

Telepon : 024-7460274

Email : kerjasama@poltekkes-smg.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal

Alamat : Jalan Dr. Sutomo Nomor 63, Slawi, Tegal

Telepon : 0283 - 491016

Email : rsudsoeselo@tegalkab.go.id

Pasal 21
KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan atau meninggal dunia maka Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 22
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani **Para Pihak**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



SUGIYANTO

PIHAK KEDUA



GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN

PIHAK I	PIHAK II
	

LAMPIRAN I : PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : HK.03.01/F.XV/5321/2025

NOMOR : 445/05.01/003/VII/2025

TANGGAL : 15 Juli 2025

SARANA, PRASARANA DAN ALAT PENUNJANG PENDIDIKAN DAN
PENELITIAN, YANG BERASAL DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

No.	Nama Ruang
1	Ruang Komite Koordinasi Pendidikan, terdiri dari:
	a. Ruang Perpustakaan dan Peralatannya;
	b. Ruang Diskusi dan Peralatannya;
	c. Ruang Skill Lab dan Peralatannya;
	d. Ruang Audiovisual dan Peralatannya.
	e. Laman Web Komite Koordinator Pendidikan dan Peralatannya.
2	Ruang Rawat Inap, terdiri dari:
	a. Ruang Anggrek I;
	b. Ruang Anggrek II;
	c. Ruang Bougenville;
	d. Ruang Cempaka;
	e. Ruang Dahlia;
	f. Ruang Kemuning;
	g. Ruang Mawar I;
	h. Ruang Mawar II;
	i. Ruang Nusa Indah;
	j. Ruang Palm;
	k. Ruang Pemulasaraan Jenazah.

No.	Nama Ruang
3	Ruang Instalasi, terdiri dari:
	a. Instalasi Gawat Darurat.
	b. Instalasi Rawat Jalan.
	c. Instalasi Rawat Inap.
	d. Instalasi Bedah Sentral.
	e. Instalasi High Care Unit (HCU), Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardiologi Care Unit (ICCU).
	f. Instalasi Pediatric Intensive Care Unit (PICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dan Perinatal Resiko Tinggi (PERISTI).
	g. Instalasi Laboratorium.
	h. Instalasi Radiologi.
	i. Instalasi Rehabilitasi Medis.
	j. Instalasi Bank Darah Rumah Sakit.
	k. Instalasi Gizi.
	l. Instalasi Haemodialisa.
	m. Instalasi Farmasi.
	n. Instalasi Rekam Medik.
	o. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS).
	p. Instalasi Sanitasi dan Laundry.
	q. Instalasi Pengolah Data Elektronik.
4	Ruang Jaga, terdiri dari:
	a. Ruang Jaga Laki - Laki Instalasi Gawat Darurat;
	b. Ruang Jaga Perempuan Pelayanan VK;

No.	Nama Ruang
	c. Ruang Jaga Laki - Laki Anggrek II;
	d. Ruang Jaga Perempuan Anggrek I;
	e. Ruang Jaga Perempuan Mawar I;
	f. Ruang Jaga Laki - Laki Mawar II.
	g. Ruang Jaga Laki -Laki Intensive Care Unit (ICU)
	h. Ruang Jaga Perempuan Intensive Care Unit (ICU)
5	Ruang Diskusi, terdiri dari:
	a. Ruang Diskusi Mawar II;
	b. Ruang Diskusi Anggrek I;
	c. Ruang Diskusi Anggrek II;
	d. Ruang Diskusi Instalasi Bedah Sentral.
	e. Ruang Diskusi Intensive Care Unit (ICU)
	f. Ruang Diskusi VK

PIHAK KESATU



SUGIYANTO

PIHAK KEDUA



GUNENG MUHAMMAD TAQWIN

LAMPIRAN II : PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR : HK.03.01/F.XV/5321 /2025
NOMOR : 445/05.01/003/VII/2025
TANGGAL :15 Juli 2025

BANTUAN PENYEDIAAN FASILITAS FISIK, SARANA DAN PRASARANA
SERTA PENUNJANG LAIN UNTUK PEMBELAJARAN
KLINIK/PENDIDIKAN KLINIK

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Alat Kesehatan Ganti Balut: - Bak Instrument - Bengkok - Pinset Cirugis 1 - Pinset Anatomi 1 - Kom Kecil Terbuka 2 - Gunting Verban - Gunting Jaringan	5 set	Untuk ujian stase keperawatan medikal bedah: 1. D3 Keperawatan Tegal 2. D3 Keperawatan Purwokerto 3. D3 Keperawatan Pekalongan
2.	Alat Kesehatan Injeksi: - Bak Sput	5 Pcs	Untuk ujian stase Keperawatan dasar: 1. D3 Keperawatan Tegal 2. D3 Keperawatan Purwokerto 3. D3 Keperawatan Pekalongan

PIHAK KESATU

SUGIYANTO

PIHAK KEDUA

GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN